



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2018/PA. Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 28 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Simpang Pendagan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrerozi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wedana Pangkoe Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kota Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 12/AD.FH/VI/2019 tanggal 13 Juli 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 20 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan GSP I Blok A, No.16 Lingkungan VII, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA. Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 1995 di Desa Simpang Pendagan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/03/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, tertanggal 04 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Simpang Pendagan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan berrpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

yang saat ini kelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1 Tergugat tidak jujur dan sering bertindak sendiri secara diam-diam membeli dan memiliki harta benda (mobil, rumah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.2 Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap urusan dan kebutuhan rumah tangga, segalanya dibebankan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak bulan November 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), saat ini Penggugat berada di kediaman bersama di Desa Simpang Pendagan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sedangkan Tergugat sekarang bertempat di Perumahan GSP I Blok A no 16 Lingkungan VII, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *inpersoon* dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam rangka mengupayakan perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat membeli mobil truck Isuzu tanpa sepengetahuan Penggugat dan diatasnamakan sopir Tergugat bernama Feri, Tergugat juga membeli tanah di Desa

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Sawah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga membeli sapi di desa Sabutan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/03/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membeli truck Isuzu tanpa sepengetahuan Penggugat padahal uang tersebut dari usaha ayam yang dijalankan oleh Penggugat dan mobil tersebut diatasmakan orang lain yaitu sopir Tergugat yang bernama Feri, pada waktu itu saksi melihat sendiri mobil tersebut terparkir di rumah Penggugat dan Tergugat , namun saat ini mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan uangnya sudah dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat juga membeli tanah di desa Talang Sawah tanpa sepengetahuan Penggugat dan terakhir Tergugat juga membeli sapi tanpa sepengetahuan Tergugat juga, sapi tersebut dipelihara oleh orang lain di desa Sabutan;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, dan masalah pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat telah membeli barang-barang tanpa sepengetahuan Tergugat, saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah membantu Penggugat usaha ayam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa, setelah akad nikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Simpang Pendagan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat membeli mobil Isuzu Truck tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga tidak perduli dengan Penggugat, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usaha jual beli ayam

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu awalnya Penggugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak memberitahu terlebih dulu kalau akan membeli mobil, namun akhirnya Penggugat mengetahuinya karena mobil tersebut dibawa pulang oleh Tergugat ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir November 2018 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan pertanyaan kepada saksi-saksi *a quo* melalui Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua dan terhadap identitas terkait tempat tinggal *a quo*, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa Pengugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muaradua memiliki kewenangan relatif (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg jis. perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dalam rangka upaya damai dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dengan sebab sebagaimana secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي دَلَالَاتِهَا لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (akta nikah) merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga/orang terdekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan Majelis Hakim, yang telah terurai dalam keterangannya yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut telah mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, meskipun upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dapat didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 145 ayat (1) HIR Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa, Pengadilan Agama Muaradua berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 25 Juni 1995, selama pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat membeli aset seperti mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan urusan dan kebutuhan rumah tangga, ia tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usaha jual beli ayam, segalanya dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan perkara ini didaftarkan ke pengadilan;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada harapan untuk merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا اثبتت دعواها لى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإ
يذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإ صلاح
بينهما طلقها بئنة

Artinya :

Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, atau Tergugat sudah membenarkan bukti-bukti tersebut, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan Hakim tidak mampu mendamaikan diantara keduanya, maka Hakim boleh memutus dengan Talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1440 Hijriyyah**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang terdiri dari **Elmishbah Ase, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Arifin, S.H.I., M.H.** dan **Hermanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Marisa Farhana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arifin, S.H.I., M.H.

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hermanto, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd



Marisa Farhana, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	416.000,00
--------	---	-----	------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA. Mrd